

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.² Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁴Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁵

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Adapun mengenai kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah,⁶ sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa

⁵Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 411.

menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير
إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد
غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ⁷

Artinya: Tiadalah bagi seseorang selain bapak mengawinkan wanita *bikr* dan wanita janda yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur.

Janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Di sisi lain masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, hal itu dapat dijumpai apakah dalam bentuk nikah di bawah tangan misalnya, nikah *sirri*, nikah lari dan istilah-istilah lainnya yang berkembang saat ini. Adapun sebabnya memilih tokoh Imam al-Syafi'i adalah

⁷Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 20.

karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia. Demikian pula kitabnya *al-Umm* dan *al-Risalah* menjadi rujukan primer. Hal itu bukan saja terjadi dikalangan akademisi namun di pesantren-pesantren pun kitab tersebut dianggap sebagai kitab standar. Atas dasar inilah mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur*.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis baru menemukan satu skripsi yang temanya tentang wali, yaitu skripsi yang disusun oleh Rosalin (Tahun 2005) dengan judul: *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*.⁸ Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A.Hassan.

Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sini pun Ahmad Hassan keliru, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus

⁸Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

memakai wali.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas masalah wali dalam arti umum yaitu bukan ditujukan pada janda di bawah umur. Sedangkan penelitian saat ini hendak mengungkapkan pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,⁹ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.¹¹ Pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.¹²
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'nanah at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks Kitab *al-Umm* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan

¹²Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

kurun waktu pembaca saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, wali dalam nikah (pengertian wali dan dasar hukumnya, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan), urgensi wali dalam perspektif filosofis dan sosiologis, *istinbat* hukum yang terkait dengan keharusan wali dalam pernikahan.

Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur yang meliputi biografi Imam al-Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i ditinjau dari dimensi sosio-historis – kultural, pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur, metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur yang meliputi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.